

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP
PELAKSANAAN ZAKAT PENGUSAHA GENTENG
DI DESA GADUNGREJO KLIRONG
KEBUMEN JAWA TENGAH**



SKRIPSI

DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN KALI JAGA
YOGYAKARTA**

**UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR
SARJANA DALAM HUKUM ISLAM**

**DI BAWAH BIMBINGAN :
DRS. H. BARMAWI MUKRI, SH, MAG
DRS. MALIK IBRAHIM**

OLEH:

**SOBAN MALAWI
NIM : 94312236**

**JURUSAN PERADILAN AGAMA FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA
JOGJAKARTA
2002**

ABSTRAK

SOBAN MALAWI , NIM : 94312236, TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN ZAKAT PENGUSAHA GENTENG DI DESA GADUNGREJO KLIRONG KEBUMEN JAWA TENGAH, FAK. SYARIAH UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA TAHUN 2002

Pada umumnya tujuan zakat adalah menuntut agar dalam setiap harta yang ada di dunia ini diinginkan kebersihan dan kesucian. Manusia dituntut untuk membersihkan jiwa dan harta yang dimilikinya yaitu dengan beriman dan menyisihkan sebagian harta yang dimilikinya kepada mereka yang diberi hak atasnya. Dalam hal ini, masyarakat desa Gadungrejo, Klirong, Kebumen Jawa Tengah yang andalan mata pencahariannya adalah industri genteng yang merupakan komunitas masyarakat yang dijumpai penulis, dimana penulis melihat ada potensi tersendiri, terutama melihat sekilas masyarakat tersebut, ada sisi yang menarik hubungannya dengan masalah zakat.

Oleh karenanya penulis ingin meneliti bagaimanakah mekanisme dan pandangan hukum Islam tentang pelaksanaan zakat pengusaha genteng di Desa Gadungrejo Klirong Kebumen tersebut. Penelitian ini adalah penelitian lapangan, di mana dalam mengumpulkan data menggunakan metode wawancara dan observasi.

Kesimpulan penelitian ini adalah Pelaksanaan zakat yang dilakukan oleh sebagian pengusaha genteng di Desa Gadungrejo Klirong Kebumen Jawa Tengah meliputi dua mekanisme pelaksanaan~ yaitu pelaksanaan yang dilakukan oleh langsung oleh pengusaha yang bersangkutan mulai dari proses penghitungan kadar zakat, pemilihan penerima (*nawzakki*), sampai pada mekanisme penetapan waktu pelaksanaan, dan mekanisme yang kedua adalah mekanisme yang dilakukan secara tidak langsung artinya pengusaha dalam hal ini menyerahkan urusan pelaksanaan zakat melalui badan Ami! Zakat yang berada di Desa Gadungrejo Klirong Kebumen Jawa Tengah. Pandangan Islam tentang pelaksanaan zakat yang dilakukan oleh sebagian pengusaha genteng di Desa Gadungrejo, dalam pelaksanaan perhitungan sebagian besar pengusaha belum sesuai dengan teknik penghitungan yang sesuai dengan teknik yang digariskan oleh Hukum Islam. Dalam masalah pendistribusian zakat sebagian besar pengusaha telah sesuai dengan al-Qur'an dan Hadis. Tentang waktu periode dalam hal ini sebagian besar pengusaha yang bervariasi dalam melaksanakan zakatnya, Islam tidak mempersalahkan dan dengan telah dilaksanakannya dalam kurun waktu yang berbeda tersebut telah menggugurkan kewajiban untuk zakat terhadap pengusaha dalam satu tahunnya.

Kata kunci : Zakat ; Pengusaha genteng

DRS. H. BARMAWI MUKRI S.H. M.Ag.
DOSEN FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGRI
SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

NOTA DINAS

Hal : Skripsi

Lamp. : 4 (empat) eksemplar

Kepada yang terhormat,
Dekan Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga
Di
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh


Setelah memabaca meneliti, mengoreksi serta mengadakan pemeriksaan untuk perbaikan seperlunya, kami selaku pembimbing berpendapat bahwa sekripsi sdr. Soban Malawi yang berjudul "**Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Zakat Pengusaha Genteng Di Desa Gadungrejo Klirong Kebumen Jawa Tengah**", sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam pada fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, selanjutnya dapat kiranya, skripsi tersebut segera dimunaqasyahkan.

Atas kebijaksanaan Bapak, dihaturkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 12 Jumadil Tsaniyah 1423 H
20 Agustus 2002 M.

Pembimbing I


Drs. H. Barmawi Mukri, SH, M.Ag.
NIP. 150 088 750

**DRS. MALIK IBRAHIM
DOSEN FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGRI
SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**

NOTA DINAS

Hal : Skripsi

Lamp. : 4 (empat) eksemplar

Kepada yang terhormat,
Dekan Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga
Di
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh


Setelah memabaca meneliti, mengoreksi serta mengadakan pemeriksaan untuk perbaikan seperlunya, kami selaku pembimbing berpendapat bahwa sekripsi sdr. Soban Malawi yang berjudul "**Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Zakat Pengusaha Genteng Di Desa Gadungrejo Klirong Kebumen Jawa Tengah**", sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam pada fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, selanjutnya dapat kiranya, skripsi tersebut segera dimunaqasyahkan.

Atas kebijaksanaan Bapak, dihaturkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 12 Jumadil Tsaniyah 1423 H
20 Agustus 2002 M.

Pembimbing II



Drs. Malik Ibrahim
NIP. 150 260 056

PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

**TINJAUAN HUKUM ISLAM
TERHADAP PELAKSANAAN ZAKAT PENGUSAHA GENTENG
DI DESA GADUNGREJO KLIRONG KEBUMEN JAWA TENGAH**

Yang disusun oleh:

Soban Malawi
94312236


telah dimunaqasyahkan di sidang munaqasyah pada tanggal 29 Agustus 2002 M/ 18 Jumadil Akhir 1425 H dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu Agama (S.Ag.)

Yogyakarta, 29 Agustus 2002 M

12 Jumadil Awal 1425 H

Dekan Fakultas Syari'ah

IAIN Sunan Kalijaga



Dr. H. Syamsul Anwar. MA.

NIP. 150 215 881

Ketua Sidang

Drs. H. Fuad Zein M.A.

NIP.: 150 228 207

Pembimbing I

Drs. H. Barmawi Mukri S.H. M.Ag

NIP.: 150 088 750

Penguji I

Drs. Barmawi Mukri S.H. M.Ag

NIP. 150 088 750

Panitia Munaqasyah

Sekretaris Sidang

Drs. Riyanto M. Hum.

NIP. 150 259 417

Pembimbing II

Drs. Malik Ibrahim

NIP.: 150260 056

Penguji II

Drs. Kholid Zulfa M. Si.

NIP.: 150 266 740

SISTEM TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	bā'	b	be
ت	tā'	t	te
ث	ṣā'	ś	es (dengan titik di atas)
ج	jīm	j	je
ح	ḥā'	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	khā'	kh	ka dan ha
د	dāl	d	de
ذ	ẓāl	z	zet (dengan titik di atas)
ر	rā'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sād	s	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍād	d	de (dengan titik di bawah)
ط	tā'	t	te (dengan titik di bawah)
ظ	zā'	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fā'	f	ef
ق	qāf	q	qi
ك	kāf	k	ka
ل	lām	l	`el
م	mīm	m	`em
ن	nūn	n	`en
و	wāwū	w	w
هـ	hā'	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	yā'	y	Ye

B. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعددة	ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عدة	Ditulis	' <i>iddah</i>

C. *Ta' Marbutah* di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis *h*

حكمة	ditulis	<i>ḥikmah</i>
علة	Ditulis	' <i>illah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

كرامة الأولياء	ditulis	<i>Karāmah al-auliyā'</i>
----------------	---------	---------------------------

3. Bila *ta' marbutah* hidup atau dengan *harakat*, *fathah*, *kasrah* dan *dammah* ditulis *t* atau *h*.

زكاة الفطر	ditulis	<i>Zakāh al-fīṭri</i>
------------	---------	-----------------------

D. Vokal Pendek

فَعْلٌ	Fathah	ditulis	<i>A</i>
فَعْلٍ		ditulis	<i>fa'ala</i>
فَعْلٍ	kasrah	ditulis	<i>i</i>
ذِكْرٌ		ditulis	<i>zūkira</i>
ذِكْرٍ		ditulis	<i>u</i>
يَذْهَبُ	dammah	ditulis	<i>yazhabu</i>

E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif جاهلية	ditulis	ā jāhiliyyah
2	fathah + ya' mati تنسى	ditulis	ā tansā
3	kasrah + ya' mati كريم	ditulis	ī karīm
4	dammah + wawu mati فروض	ditulis	ū furūd

F. Vokal Rangkap

1	fathah + ya' mati بينكم	ditulis	ai bainakum
2	fathah + wawu mati قول	ditulis	au qaul

G. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أأنتم	ditulis	a'antum
أعدت	ditulis	u'iddat
لئن شكرتم	ditulis	la'in syakartum

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *Qomariyyah* ditulis dengan menggunakan huruf "F".

القرآن	ditulis	al-Qur'ān
القياس	ditulis	al-Qiyās

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf / (el) nya.

السماء	ditulis	as-Samā'
الشمس	ditulis	Asy-Syams

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

ذوي الفروض	ditulis	ẓawī al-furūd
أهل السنة	ditulis	ahl as-sunnah

MOTTO

يا ايها الذين امنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ء ومن يتبع
خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ء ولو لا فضل الله
ورحمته ما زكى منكم مات ابداء ولكن الله يزكى من يشاء قلى
والله سميع عليم [النور: ٢١]

*“Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu ikut jejak syaitan,
barang siapa mengikuti jejak syaitan, ia akan selalu mengajak
kepada perbuatan keji dan munkar, kalau tidak ada karunia Allah
an Rahmat-Nya kepada kamu, tak ada seorangpun diantara kamu
yang bersih (suci), tetapi Allah membersihkan (mensucikan) orang
yang Dia kehendaki”.*

(Q.S. An-Nūr: 21)

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين ،

أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً رسول الله والصلاة والسلام على

محمد سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه المقربين أجمعين ، أما بعد :

Puji syukur ke hadirat Allah SWT atas taufik dan hidayah-Nya yang telah memberi izin hingga diselesaikannya karya tulis ini tanpa petunjuk-Nya terus-menerus sesuatu yang mustahil proses penelitian ini akan berjalan.

Berhubung dengan terselainya skripsi ini yang berjudul: "**Tinjauan Hukum Islam Tentang Pelaksanaan Zakat Pengusaha Genteng di Desa Gadungrejo Klirong Kebuem Jawa Tengah**" ini, maka pada kesempatan ini penyusun dengan penuh kerendahan hati ingin mengucapkan terima kasih setulus-tulusnya kepada pihak yang secara langsung maupun tidak telah membantu penelitian hingga penyusunan skripsi ini.

Pertama, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat Drs. H. Barmawi Mukri, S.H., M.A., selaku Pembimbing I yang dengan penuh kesabaran dan kejelian telah membimbing penulisan karya ilmiah ini. Demikian juga kepada yang terhormat Drs. Malik Ibrahim, selaku Pembimbing II yang dengan ketulusannya dan mencurahkan waktunya untuk membimbing penulisan karya tulis ini.


Yang kedua, kepada segenap karyawan Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang ikut serta membantu penyusun hingga kelancaran penulisan karya tulis ini.

Yang ketiga, kepada Aparat Pemerintah di jajaran Propinsi dan Daerah yang tidak dapat kami sebutkan satu-persatu yang ikut serta dalam memberi izin dan membantu penelitian hingga akhir.

Penyusun tidak bisa memberikan yang berarti hanya sebuah untaian doa dan harapan semoga jasa budi baik semuanya mendapatkan pahala yang sebesar-besarnya dari-Nya.

Penyusun sadar bahwa dalam karya tulis ini masihlah jauh dari kesempurnaan dan kebenaran, maka tidak ada hal yang lebih menggembirakan penulis selain partisipasi semuanya baik yang berupa saran kritik, and petunjuk demi kesempurnaan karya tulis ini. Harapan penyusun semoga penelitian ini, dapat meberikan nuansa baru dalam hasanah ilmiah, sehingga berguna untuk semua (pembaca, masyarakat, bangsa maupun agama).

Yogyakarta, 15 Agustus 2002



Soban Malawi

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN NOTA DINAS	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
TRANSLITERASI	v
MOTTO	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah.....	3
C. Tujuan dan Kegunaan	4
D. Telaah Pustaka	4
E. Kerangka Teoritik	6
F. Metode Penelitian	10
G. Sistematika Pembahasan	13

BAB II KONSEP ZAKAT DALAM ISLAM

A. Pengertian	16
1. Pengertian Menurut Bahasa.....	16
2. Pengertian Menurut Istilah.....	16
B. Kedudukan Zakat.....	17
C. Muzakki: Macam dan Syarat	20
1. Zakat Orang yang Bukan Muslim.....	20
2. Zakat Anak-anak dan Orang Gila	21
D. Harta Kekayaan Wajib Zakat.....	24
1. Harta Kekayaan dalam Islam.....	25
2. Harta Sebagai Obyek Zakat	26
E. Penerima Zakat	31

**BAB III PELAKSANAAN ZAKAT PENGUSAHA GENTENG DI
DESA GADUNGREJO KLIRONG KEBUMEN**

A. Sekilas tentang desa Gadungrejo	32
B. Sekilas tentang Usaha Genteng.....	40
C. Pelaksanaan Zakat Pengusaha Genteng	44
1. Praktek Zakat Musiri	45
2. Praktek Zakat Baighowi.....	47
3. Praktek Zakat ADI HM Super Sokka	48
4. Praktek Zakat H. Baequni.....	49
5. Praktek Zakat Pengusaha Lain-lain	50

**BAB IV TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG
PELAKSANAAN ZAKAT PENGUSAHA GENTENG
DI DESA GADUNGREJO KLIRONG KEBUMEN
JAWA TENGAH**

A. Tentang Zakat Genteng.....	53
B. Tentang Penetapan Kadar Zakat	55
C. Tentang Penerima Zakat	57
D. Terhadap Pendistribusian Zakat.....	58

BAB V PENUTUP

Kesimpulan.....	60
Saran-saran	62

BIBLIOGRAFI..... 63

LAMPIRAN-LAMPIRAN

I. TERJEMAH	I
II. BIOGRAFI PARA ULAMA	II
III. PEDOMAN WAWANCARA.....	III
IV. SURAT IZIN PENELITIAN	IV
IV. CURICULUM VITAE	V

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu tuntunan dalam Islam adalah tentang zakat yaitu sebuah ajaran yang sangat mulia dan terpuji di mana Islam meletakkan ajaran ini sebagai masalah yang penting. Keurgensian masalah zakat ini dapat dilihat dari sisi mana Islam meletakkan zakat ini yaitu sebagai rukun Islam yang ketiga setelah syahadat dan sholat.

Konsep zakat adalah kesucian esensinya adalah pengorbanan terhadap benda kepemilikan (*maal*) . Harta dalam hasanah kehidupan selama ini merupakan bentuk nyata yang sangat banyak dan sering diburu oleh pemburu berbagai macam dan jenis karakter manusia yang cenderung mencintai kehidupan dan kemegahan.. Hal ini memberi pengaruh yang sangat banyak kepada kita bahwa kedekatan kepada kezdaliman akan semakin mudah, terlebih ketika harta dihadapkan kepada permasalahan yang baru.

Sebagaimana pada umumnya tujuan zakat adalah menuntut agar dalam setiap harta yang ada di dunia ini diinginkan kebersihan dan kesucian. Manusia dituntut untuk membersihkan jiwa dan harta yang dimilikinya yaitu dengan beriman dan menyisihkan sebagian harta yang dimilikinya kepada mereka yang diberi hak atasnya.

Kedudukan zakat selain untuk mewujudkan tujuan tersebut, zakat adalah merupakan bambu yang menjembatani jurang pemisah antara si kaya dan si miskin. Subyektifitas, oportunitas dan hedonis materialis akan dapat dihilangkan hanya dengan zakat ini.

Salah satu permasalahan ialah adanya penitik beratan masalah harta sebagai obyek dalam zakat yang bersumbu kepada dijadikannya harta sebagai alat yang riil dalam menyalurkan dan mewujudkan amal nyata yang bisa dirasa oleh mata dan fisik manusia sebagai sumber kepemilikan yang mempunyai manfaat dan disukai oleh manusia akan hal duniawi ini.

Permasalahan zakat ini selain berbicara harta sebagai obyek, manusia sebagai pelakunya (*muzakki*) serta masalah-masalah lain yang semua itu berhubungan dengan zakat seperti tata pelaksanaan (mekanisme) dan metode-metode yang berhubungan dengan pelaksanaan, merupakan satu sistem konsep yang berhubungan satu dengan yang lainnya.

Sisi kemenarikan tersebut diasumsikan oleh zakat yang dalam hal ini dihadapkan dalam permasalahan yang selalu berkembang seiring dengan berkisarnya zaman dan waktu di mana praktek zakat yang ada pada zaman permulaan Islam ada masalah kontemporer yang tidak didapati pada saat itu.

Maka dalam kerangka pemikiran di atas menarik bagi penulis untuk melihat kepada realita yang ada di masyarakat tentang permasalahan-permasalahan sekitar zakat terutama yang berhubungan dengan mekanisme pelaksanaan zakat dikalangan khalayak umum.

Dalam hal ini, masyarakat desa Gadungrejo, Klirong, Kebumen Jawa Tengah adalah komunitas masyarakat yang dijumpai penulis dalam kesempatan ini, di mana penyusun melihat ada potensi tersendiri, terutama penyusun melihat sekilas masyarakat tersebut, ada sisi yang menarik hubungannya dengan masalah zakat.

Kemenaarikan tersebut dilihat dari fenomena industri genteng di daerah tersebut yang akhir-akhir ini cenderung meningkat dan menjadi andalan mata pencaharian penduduk desa Gadungrejo Klirong Kebumen, meskipun ada sentra ekonomi lainnya yang tidak kalah pentingnya dengan masalah pergentengan ini seperti kerajinan bambu dan pembuatan sapu, namun hanya industri genteng inilah yang mempunyai volume terbesar untuk menopang kehidupan ekonomi masyarakat tersebut. Dalam hal ini penulis melihat adanya potensi zakat yang ada di daerah tersebut sejauh mana fenomena tersebut berada dan berkembang.

Oleh karena itulah dalam kesempatan yang sangat berharga ini penyusun bermaksud mengadakan penelitian terhadap komunitas masyarakat pengusaha genteng yang berlokasi di Desa Gadungrejo Klirong Kebumen Jawa Tengah, khususnya yang berhubungan dengan esensi pelaksanaan zakat dikalangan mereka..

B. Pokok Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas itulah ada beberapa pokok permasalahan yang dijadikan penulis sebagai acuan dasar penelitian dalam skripsi ini, yaitu:

1. Bagaimanakah mekanisme pelaksanaan zakat pengusaha genteng di Desa Gadungrejo Klirong Kebumen tersebut berlangsung.
2. Bagaimanakah pandangan hukum Islam tentang pelaksanaan zakat pengusaha genteng di Desa Gadungrejo Klirong Kebumen Jawa Tengah tersebut.

C. Tujuan dan Kegunaan

Pada prinsipnya skripsi ini mempunyai beberapa tujuan yang ditargetkan, yaitu:

1. Mendiskripsikan tentang mekanisme pelaksanaan zakat pengusaha genteng di Desa gadungrejo Klirong Kebumen.
2. Menjelaskan perspektif hukum Islam terhadap pelaksanaan zakat di desa tersebut dalam kerangka hukum Islam yang benar.

Adapun kegunaannya adalah skripsi ini diharapkan menjadi media praktik informatif yang memberi informasi secara benar dan relevan sesuai fakta yang ada di daerah tentang masalah yang bersangkutan serta memotifasi pihak pengusaha dalam melaksanakan zakat genteng mereka. Demikian juga adanya skripsi ini diharapkan ini menjadi sumbangan ilmiah di bidang ilmu hukum yang dapat digunakan dalam penelitian yang lebih lanjut.

D. Telaah Pustaka

Permasalahan zakat dari segi mekanisme pelaksanaan dalam hasanah ilmiah akademik memang sudah banyak yang membahas, namun karena keterbatasan

hasanah pustaka penulis ini hanya ada satu skripsi yang mengangkat tentang sisi yang sama dalam hal ini yaitu mekanisme zakat yaitu dalam skripsinya saudara Suyatno (1992), yang berjudul *Pelaksanaan Zakat di Desa Sukawera Cilongok Banyumas*.

Berbeda dengan skripsi ini yang membahas masalah *maal* sebagai obyek kajian, skripsi tersebut di atas adalah skripsi yang membahas masalah zakat fitrah dan bukan dalam segi zakat mal, walaupun pada prinsipnya adalah sama tentang mekanisme pelaksanaannya.

Mengenai fenomena pergentengan ini pernah dikaji secara normatif bagaimana hukum zakatnya oleh salah seorang mahasiswa dari IAIN Wali Sanga, yang mengfokuskan desa Sruweng, Kecamatan Sruweng, Kab. Kebumen Jawa Tengah.

Sekilas dalam skripsinya Imam Waluyo (1995) menyimpulkan secara normatif bahwa dalam usaha perdagangan genteng di desa Sruweng kec. Sruweng Kab. Kebumen. Skripsi yang berjudul *Normatifitas Usaha Genteng dalam Fiqih Zakat*, menyimpulkan hukum zakat genteng digolongkan ke dalam zakat perdagangan dari nilai laba bersih pertahunnya.

Didin Hafidzuddin memperluas hasanah ilmiah zakat dalam *Panduan Praktis Zakat, Infak dan Sadaqah*, merupakan salah satu panduan praktis, dengan

metode yang praktis, menjawab permasalahan zakat terkini dan mengikuti perkembangan zaman.¹

E. Kerangka Teoritik

Islam sebagai agama yang sangat sempurna dan menyeluruh telah memberi pedoman kepada umatnya dalam menjalankan kehidupannya, melalui al-Qur'an dan Hadits.

Pedoman yang ada dalam al-Qur'an dan Hadits ini, merupakan pedoman yang sudah baku dan relevan dengan perkembangan zaman, sehingga dalam masalah zakat ini hal-hal yang berhubungan dengannya sudah termasuk di dalamnya termasuk permasalahan tentang bagaimana seorang muslim menjalankan rukun Islamnya yang ketiga sudah diatur di dalam Al-Qur'an dan Hadits.

Al-Qur'an memberi pedoman yang sangat banyak, kaitanya dengan dalam zakat ini.

يا ايها الذين امنوا انفقوا من طيبات ما كسبتم وما اخرجنا لكم من الارض²

¹ Didin Hafiduddin, *Panduan Praktis Zakat, Infaq dan Sadaqah*, (Jakarta: PT. Gema Insani Press, 1998)

² Al-Baqarah (2): 267

Imam Mujahid berpendapat bahwa ayat tersebut di atas diturunkan mengenai kewajiban zakat *tijarah* (trading)³, walaupun demikian dari ayat tersebut diatas merupakan dasar bahwa harta benda harus dizakati.

Mekanisme pelaksanaan zakat sebenarnya telah digariskan Rosulullah S.A.W dalam sebuah haditsnya:⁴

فاخبرهم أنّ الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فتراد على

فقرائهم

Dari peristiwa tersebut itulah merupakan proses sah tentang mekanisme pelaksanaan yang formal pada saat itu, di mana Muadz atas perintah Rosullullah disuruh mengambil harta dari mereka orang kaya dan langsung dikembalikan kepada orang yang tidak mampu (miskin) mereka, melalui perantara amil yaitu Muadz r.a.

Pada masa khalifah Abu Bakar Shiddieq r.a., pernah memerangi mereka yang enggan mengerjakan zakat dengan anggapan mereka telah murtad dari jalan Allah, demikian juga yang dilakukan oleh khalifah Umar r.a, pelaksanaannya pun masih sama, perbedaannya di masa Umar r.a pemungutannya dilakukan sendiri oleh pemerintah melalui *bait al-māl* yang ada sampai tahap pembagiaan harta yang terkumpul. Pada masa selanjutnya yang diteruskan oleh khalifah berikutnya

³ Ibnu Ahmad Al-Lambuji, *As-Assunnah:Wajibkah Zakat Tijarah*,edisi 9, (Solo: Yayasan Lajnah Istiqamah,2001), hlm. 51

⁴ Al-Bukhari, Abu Abdillah al-Muhammad bin Ismail, *Sahih al- Bukhari*, (Beirut, Dar al-Fikr, t.t), II: 75

Utsman dan Ali r.a., yang mana pada masa ini terjadi pelonjakan harta yang terkumpul hingga pemerintah pun tidak mampu lagi menanggulangi administrasi pada masa itu hingga pelaksanaannya pun dikembalikan kepada personalitas muzakki masing-masing dengan kesadaran penuh sampai melalui masa yang lama yang secara tidak langsung menimbulkan implikasi teologis bahwa zakat adalah lembaga pra eksellent selain pajak.⁵

Meskipun zakat dalam konteks ke-Indonesia-an saat ini demikian adanya, tetapi pada kenyataan konsepnya telah jelas tentang mekanisme pelaksanaannya, menyusul disahkannya Undang-undang No. 38 Tahun 1999 oleh Presiden Habibie (Presiden RI saat itu), di mana dalam Undang-undang tersebut mencakup beberapa konsep yang jelas tentang mekanisme pemungutan, mekanisme distribusi (*mutaşarrifāt*), maupun penetapan kadar amaliah zakatnya serta mengenai *amwal zakāwi normatif* yang ada dalam Undang-undang tersebut.

Dalam masalah *amwal zakāwi* misalnya, dalam Undang-undang No. 38 Tahun 1999 disebutkan dalam pasal:11 yaitu meliputi;

1. Kekayaan emas dan perak (*ḡahab wa fidḡah*),
2. Barang dagangan dan perusahaan (*'urūd at-tijarah*),
3. Pertanian (*zuru'*),
4. Barang pertambangan (*ma'ādīn*),

⁵ Masdar F. Mas'udi, *Agama Keadilan: Risalah Zakat dalam Islam*, (Jakarta : Pustaka Firdaus, 1991) hlm. 161

5. Kekayaan peternakan (*mawāsyī*) dan pendapatan jasa dan barang temuan (*rikāz*).⁶

Khusus tentang zakat perdagangan, ada sebuah Hadis:

7

menurut *Jumhur Ulama* telah sepakat akan wajib zakat atasnya, sejak zaman *sahabat, tabi'in* dan para *fuqaha*, berdasar hadis yang diriwayatkan dari Umar dan putranya juga dari Ibnu 'Abbas, dan ini adalah pendapat yang dipegang oleh fuqaha tujuh: *Hasan Al-Basri, Jabir- bin Zaid* dan Maimun bin Mihrum, Tawus Nakhai' Sauri Auza'i Abu Hanifah, Ahmad, Ishak, dan Abu 'Ubaid..⁸

Dalam masalah 'āmil (pengelola) zakat disebutkan dalam pasal: 6 Undang-undang No.38 Tahun 1999 yang mana dalam *āmil* adalah pengelola utama yang sah dan yang berhak mengatur hal-hal yang berkenaan dengan pendayagunaan harta zakat. Demikian sama halnya dalam menetapkan kadar zakat, setiap *muzakki* mempunyai wewenang yang tersendiri dalam menetapkan jumlah kadar nominal zakatnya.

Adapun dalam pen-*tasarruf*-an harta zakat Islam telah mengatur masalah ini, siapa saja yang berhak atas harta zakat ini, yaitu dalam surat at-Taubah: 60

⁶Lihat UU.No.38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat

⁷As- San'ani, *Subul as-Salam*, cet.1, (Beirut:Dar- al-Kutub, t.t.)II:227

⁸Ibnu Taymiyyah, *Majmu' Fatawa*, XXV:15

انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن سبيل⁹

Sebagai prioritas utama adalah golongannya kaum fakir dan miskin, prioritas kedua adalah *āmil* zakatnya, selanjutnya orang yang lemah keinginannya, orang yang membebaskan hamba sahaya, serta mereka yang banyak hutang dan dalam menjalankan perintah Allah SWT dan terakhir mereka yang dalam perjalanan.

Harus menjadi pedoman dalam men-*taṣarruʿ*-kan zakat ini adalah Islam sangat tidak memperbolehkan pembagian harta zakat kepada orang yang kaya.

لا تحل الصدقة لغني ولدى مرة سوى¹⁰

Dalam hadits tersebut diterangkan bahwa tidak halal shadaqah yang diberikan kepada orang yang kaya, atau orang yang cukup dalam kehidupannya.

F. Metode Penelitian

Ada beberapa metode yang penyusun gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

⁹At-Taubah (10):60

¹⁰ Imam Ibnu Isa, Muhammad bin Surah at-Turmudji, *Sunan at-Turmudji*, bab Kitab Shadaqoh, (ttp.: Dar. Al-Fikr, tt.), II: 82. Hadits tersebut berasal dari Muhammad bin Basar Abu Dawud Attayalisi dari Sufyan dari mahmud bin ghoilan dan Ar-Razaq dan dari Sufyan dari Sa'id bin Ibrahim dari Raihan bin Yazid dari Abdillah bin Amr.

Penelitian ini adalah penelitian lapangan yang dilakukan terhadap sebuah komunitas yang ada dalam suatu daerah dalam hal ini komunitas pengusaha-pengusaha genteng di daerah Gadungrejo Klirong, Kebumen Jawa Tengah.

2. Sifat Penelitian

Adapun penelitian ini bersifat:

a. Deskriptif

Yaitu penyusun mendeskripsikan sedetil-detilnya tentang pelaksanaan zakat di desa Gadungrejo Klirong Kebumen Jateng, yang dilakukan oleh pengusaha-pengusaha genteng di daerah tersebut mulai dari tata cara pemungutan sampai penyaluran zakatnya.

b. Analitik

Yaitu penyusun mengadakan analisis tentang pelaksanaan zakat para pengusaha genteng di daerah tersebut, sesuaikah dengan hukum Islam yang benar dengan secermat dan berdasarkan dalil-dalil yang benar.

3. Pendekatan:

Dalam memecahkan permasalahan, penyusun berusaha semaksimal mungkin melihat konsep-konsep yang sangat normatif sebagai metode penyusun dalam mendekati pemecahan masalah dalam skripsi ini, berwujud hal-hal atau sisi-sisi yang telah digariskan norma-norma yang berlaku dalam tatanan hukum Islam.

3. Tehnik Pengumpulan Data

Adapun langkah-langkah penyusun dalam mengumpulkan data ini adalah sebagai berikut:

a. Jenis Data dan Tehnik Pengumpulannya

Primer, yaitu sumber pokok informasi sebagai rujukan utama penyusunan skripsi. Untuk tehnik pengumpulannya data secara langsung diperoleh penulis melalui beberapa cara yaitu;

1. Wawancara mendalam: Penyusun berusaha mengajukan beberapa pertanyaan yang sesuai dengan variabel yang dibutuhkan secara langsung kepada pihak pengusaha genteng di Desa Gadungrejo Klirong Kebumen Jateng, yang terdiri dari 40 pengusaha yang ada, kepala desa dan amil zakat yang menangani masalah zakat desa tersebut.
2. Observasi: Penyusun mengadakan pengamatan mendalam di daerah Gadungrejo Klirong Kebumen tentang hal-hal yang bersangkutan dengan zakat dan sekitar zakat.

Selain data primer, jenis data lainnya adalah sekunder, yaitu data-data penunjang yang sifatnya umum seperti; dokumentasi, data brosur dan khsanah kepustakaan.

Adapun cara pengumpulan data ini melalui: perpustakaan; Penyusun mengadakan penyelusuran kepustakaan tentang masalah zakat khususnya dan masalah lainnya yang berhubungan seperti fotocopy administrasi pedesaan, surat pengusaha (sertifikat usaha, kwitansi, dll.)

4 Analisa Data

Penyusun dalam menganalisa data dengan cara analisa kualitatif, yaitu penyusun mebuat standar tertentu yang berkwalitas dan berbobot, atas data-data yang masuk.¹¹ Dalam menganalisa data penyusun memepunyai beberapa metode analisi sebagai berikut.

Interpretasi; yaitu penyusun berusaha memahami pernyataan-pernyataan para pakar ilmu pengetahuan tentang masalah zakat ini, yang selanjutnya dijadikan acuan dasar pengambilan keputusan final terhadap permasalahan dilapangan yang ada.

Induksi; yaitu penyusun berusaha menyimpulkan variabel yang bersifat umum kemudian penyusun tarik menjadi variabel khusus sebagai kesimpulan akhir.

Deduktif; yaitu penyusun berusaha menarik kasus yang bersifat khusus dijadikan kesimpulan secara umum.

G.Sistematika Pembahasan

Dalam penyusunan skripsi ini penyusun membagi lima pokok pembahasan meliputi:

Bab I : Pendahuluan. Pada bab ini disebutkan beberapa hal yang melatarbelakangi adanya penyusunan skripsi, perumusan masalah, tujuan kegunaan yang diinginkan penyusun yang

¹¹Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, cet. IV. (Jakarta : PT. Rineka Cipta Ilmu, 1998) hlm. 231

dilanjutkan dengan penelusuran kepustakaan, kemudian landasan teori dan sistematika ini.

Bab II : Konsep Zakat dalam Islam, yang memaparkan tentang pengertian zakat (segi bahasa dan istilah), siapa saja yang berkewajiban zakat, dan harta apa saja yang dikenakan zakat dan ditutup dengan pembahasan teori penyaluran harta.

Bab III : Pelaksanaan Zakat Pengusaha di Desa Gadungrejo, Klirong Kebuemn Jawa Tengah.

Dalam bab ini diterangkan mengenai kondisi geografis, demografis, Struktur pemerintahan desa Gadungrejo, gambaran sosial ekonomi desa Gadungrejo, dan terakhir kondisi religius masyarakat desa Gadungrejo.

Sub kedua mengenai selayang pandang sejarah adanya usaha genteng di desa Gadungrejo Klirong Kebumen, dan sekelumit kehidupan pengusaha, bagaimana ruanglingkup usahanya, perhitungan modal dan laba.

Kemudian, sebagai inti pokok penyusunan sekripsi ini adalah mengenai pelaksanaan zakat pengusaha genteng , meliputi siapa mereka yang melaksanakan zakat beserta tehnik pelaksanaannya.

Bab IV: Tinjauan Hukum Islam Tentang Pelaksanaan Zakat Pengusaha Genteng di Desa Gadungrejo Klirong Kebumen.

Bab ini adalah pokok pembicaraan skripsi ini. Penyusun akan memaparkan bagaimana pandangan hukum Islam tentang teknik pelaksanaan zakat pengusaha genteng di Desa Gadungrejo Klirong Kebumen, teknik tata cara penetapan kadar nishab zakat dan mengenai bagaimana amil zakat mengalokasikan harta zakat.

Kemudian dilanjutkan dengan pembahasan analitis kesimpulan penyusun tentang pelaksanaan zakat yang berlangsung di Desa gadungrejo Klirong Kebumen Ja-teng tersebut.

Bab V: Penutup yang meliputi Kesimpulan akhir saran dan kata penutup .

BAB V

PENUTUP

Kesimpulan

Setelah penyusun meneliti dengan seksama tentang pelaksanaan zakat pengusaha genteng di Desa Gadungrejo Klirong Kebumen Jawa Tengah, maka penyusun akhirnya mempunyai beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan zakat yang dilakukan oleh sebagian pengusaha genteng di Desa Gadungrejo Klirong Kebumen Jawa Tengah meliputi dua mekanisme pelaksanaan, yaitu pelaksanaan yang dilakukan oleh langsung oleh pengusaha yang bersangkutan mulai dari proses penghitungan kadar zakat, pemilihan penerima (*muzakki*), sampai pada mekanisme penetapan waktu pelaksanaan, dan mekanisme yang kedua adalah mekanisme yang dilakukan secara tidak langsung artinya pengusaha dalam hal ini menyerahkan urusan pelaksanaan zakat melalui badan Amil Zakat yang berada di Desa Gadungrejo Klirong Kebumen Jawa Tengah, mulai dari tahap penetapan kadar zakat, sampai pada pemilihan penerima zakat.
2. Pandangan Islam tentang pelaksanaan zakat yang dilakukan oleh sebagian pengusaha genteng di Desa Gadungrejo dalam hal ini adalah sebagai berikut;
 - a. Dalam pelaksanaan perhitungan sebagian besar pengusaha belum sesuai dengan teknik penghitungan yang sesuai dengan teknik yang digariskan oleh Hukum Islam yang telah dijabarkan oleh

Ulama terdahulu yang mana untuk zakat perdagangan diambil dari jumlah kadar nisab 2,5 %, dari keseluruhan keuntungan modal yang di peroleh.

Meski demikian, apabila ada jumlah akhir dari penghitungan dengan tekhnis diluar 2,5% itu, hasilnya sama dengan mekanisme penghitungan standar 2,5 %, maka Islam memandangnya sebagai sesuatu yang dibenarkan, dengan landasan *maqasid syari'ahnya* telah terwujud.

- b. Dalam masalah pendistribusian zakat sebagian besar pengusaha telah sesuai dengan al-Qur'an dan Hadis. Badan Amil Zakat yang dibawah takmir masjid dan yang diberikan kepada lembaga pendidikan, kepada orang yang kurang mampu dalam memenuhi kebutuhan , anak yatim dan sarana-sara transpoprtasi, semua itu adalah telah sesuai dengan konsep yang ada dalam hukum zakat.
3. Tentang waktu periode dalam hal ini sebagian besar pengusaha yang berfariasi dalam melaksanakan zakatnya, Islam tidak mempersalahkan dan dengan telah dilaksanakannya dalam kurun waktu yang berbeda tersebut telah menggugurkan kewajiban untuk zakat terhadap pengusaha dalam satu tahunnya.

Dengan demikian secara garis besar pandangan hukum terhadap pelaksanaan zakat di Desa Gadung rejo Klirong Kebumen Jawa Tengah itu, telah sesuai dengan Hukum Islam.

Saran-saran

Setelah penyusun mengadakan penelitian secara seksama, sebagian besar pengusaha genteng penyusun menganggap masih banyak kekurangan-kekurangan, artinya kesempurnaan metode dari cara penghitungan dan periode waktu pelaksanaan, maka dalam hal ini penyusun memberi beberapa saran kepada pihak pengusaha dalam hal ini sebagai pelaku utama zakat genteng agar dalam melaksanakan rukun Islam yang ke lima ini, lebih jauh untuk melihat konsep yang telah digariskan oleh ulama terdahulu dan setidaknya menyerahkan kepada fihak yang lebih urgen dalam masalah zakat yaitu badan amil yang ada.

Adapun terhadap fihak 'amil zakat yang berwenang agar lebih memperhatikan pengelolaan yang amanat dan transparan dan terkontrol sehingga dapat mempengaruhi pengusaha lainnya yang belum melaksanakan zakat.

BIBLIOGRAFI

A. Al-Qur'an/Tafsir

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Bumi Restu, t.t.

Marāgī, al-, *Tafsīr al-Marāgī*, Mesir: Musthafa al-Halabi, 1963.

Ridā, Muhammad Rasyīd, *Tafsīr al-Manār*, Beirut: Dar al-Ma'rifah, Vol. 4, t.t.

B. Hadis/Ulumul Hadis

Bukhārī, Abu Abdillāh Muhammad bin Isma'īl al-, *Ṣahīh al-Bukhārī*, 4 jilid, ttp.: Dār al-Fikr, 1994, dan ttp.: Dār Matābi' asy-Sya'b, t.t.

Turmuẓī, Imām ibn 'Isa Muhammad bin Saurah at-, *Sunan at-Turmuẓī*, ttp.: Dār al-Fikr, t.t.

C. Fiqh/Usul Fiqh

Baqīfānī, Abu Bakr, al-, *Kitāb al-Amwāl*, Beirut: Dār al-Fikr, 1404 H.

Daud, Muhammad Ali, *Sistem Ekonomi Islam, Zakat dan Wakaf*, Jakarta: UI, 1998.

Hafidzuddin, Didin, Drs., M.Si., *Panduan Praktis Zakat, Infaq dan Sadaqah*, Jakarta: Gema Insani Press, 1998.

Ibnu Rusyd, Muhammad, *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah Mujtahid*, cet. II, Ttp.: Dār al-Fikr, 1209 H.

Jawwad, Mughni Muhammad, *Fiqh Lima Mazhab; Ja'fār, Hanafī, Maliki, Syāfi'i dan Hanbalī*, Alih Bahasa Masyhur. AB, Afif Muhammad Idris al-Kalf, cet. 5, Jakarta: PT Lentera Basri Tama, IKAPI, 2000.

Masdar, Mas'udi F, *Agama Keadilan: Risalah Zakat dalam Islam*, cet. I, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1993.

Mawardi, Imām al-, *Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan dalam Tataran Islam*, Jakarta: Gema Insani Press, 2000.

Qadir, Abdurrahman, *Zakat: dalam Dimensi Maḥḍah dan Sosial*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998.

Qardāwī, Yūsuf, *Hukum Zakat, Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat berdasarkan al-Qur'an dan Hadits*, cet. IV, Jakarta: PT Pustaka Mizan, 1996.

Ash-Shiddieqy, T.M. Habsi, *Pedoman Zakat*, cet. III, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1999.

Sabiq, as-Sayyid, *Fiqih as-Sunnah*, 14 jilid, Alih Bahasa, H.A. Ali, Bandung: PT Al-Ma'arif, 1997.

D. Lain-lain

Dompot Du'afa, "Panduan Praktis Zakat," www.yahoo.com/radioklik.com.

Hadi, Sutrisno, *Metodologi Reaseach*, Yogyakarta: UGM Press, 1987.

Muhsin, Abdurrahman, *Perlu Penafsiran Transformatif*, cet. III, Jakarta: Media Inovasi, 1997.

Sukarsini, Alikunto, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendidikan dan Praktek*, cet. IV, Jakarta: PT Rieka Cipta Ilmu, 1998.

Sumantri, Jujun S, *Filasafat Ilmu*, Jakarta: Sinar Harapan, 1987.

UU No 38 th 1999 tentang Pengolahan Zakat, www.yahoo.com/radioklik.com.

Yunus, Mahmud, *Kamus Arab-Indonesia*, Jakarta: Yayasan Penyelenggara Terjemah, Pustaka Firdaus, 1993.

Lampiran I

TERJEMAH

No	Hlm	FN	Terjemahan
1	6	1	Hai orang-orang yang beriman infakkanlah apa yang baik dari yang kamu usahakan dan apa yang telah aku keluarkan dari bumi
2	6	2	Beritahulah mereka bahwa sesungguhnya Allah memfardukan zakat yang diambil dari orang kaya di antara mereka untuk diserahkan kepada orang fakir diantara mereka.
3	9	4	Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah bagi orang fakir, orang miskin, pengurus zakat, para muallaf yang ditunjuk hatinya untuk memerdekakan budak, orang yang berhutang untuk jalan Allah dan orang-orang yang ada di dalam perjalanan.
4	9	4	Tidak halal shodaqoh bagi orang yang kaya dan orang yang mempunyai kekayaan sejenisnya.
5	17	7	Dan (beruntunglah) bagi orang-orang yang terhadap zakatnya, mereka mengerjakan.
6	17	9	Islam didirikan atas lima dasar, bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan bahwasannya Muhammad utusan Allah, mendirikan sholat, membayar zakat, puasa bulan Ramadan, dan haji ke <i>Baitullah</i> bagi orang yang mampu melaksanakannya.
7	20	18	Beritahulah mereka bahwa sesungguhnya Allah memfardukan zakat yang diambil dari orang kaya di antara mereka untuk diserahkan kepada orang fakir diantara mereka.
8	29	27	Yang diairi oleh air hujan, mata air atau air tanah zakatnya 10%, dan yang diairi dengan irigasi, maka zakatnya 5%.
9	30	28	Dan bayarlah haknya di hari memetik hasilnya.
10	58	4	Dan mereka tidak saling menganjurkan (tidak) memuliakan anak yatim.

Lampiran 2

BIOGRAFI PARA ULAMA

1. Imām Bukhārī

Beliau lahir di Bukhara, 13 Syawwal 194 H / 21 Juli 810 M. Ulama besar dan perawi hadis terkenal dari Bukhara, Uzbekistan Asia Tengah. Nama lengkapnya Abu 'Abdillāh Muhammad bin Isma'īl bin Ibrāhīm bin al-Muhīra bin Bardizbah al-Bukhārī

2. Al-Mawardī

Nama lengkapnya Abu al-Ḥasan 'Alī bin Muhammad bin Ḥabīb al-Bisyri, lahir di Basrah tahun ke-2 364 H, wafat th 450. Beliau hidup pada era Bani Abbasiyyah kedua, tepatnya pada masa pemerintahan dua khalifah yakni al-Qadir Billāh dan al-Qa'imu Billāh. Belajar usul fiqh, fiqh dan tafsir. Beliau menganut paham Imam Syafī'i.

Al-Mawardī mendapatkan kedudukan tinggi di mata raja-raja Bani Abbasiyyah, mereka menjadikannya sebagai mediator antara mereka dengan orang-orang yang sependapat dengan mereka. Mereka puas dengan perannya sebagai mediator dan menerima seluruh keputusannya. Beliau belajar hadis dari al-Ḥasan bin 'Alī bin Muhammad al-Jabālī (sahabat Abu Ḥanīfah al-Jumāhī) dan belajar fiqh pada Abu al-Qāsim as-Sumairī di Basrah dan sebagainya. Hasil karyanya amat banyak, berupa fiqh, tafsir dan sastra. Karyanya yang terbesar adalah tentang *al-Ahkām as-Sulṭāniyyah*.

3. As-Sayyid Sābiq

As-Sayyid sābiq lahir di Istanha, distrik al-Bagur, propinsi al-Munufiyah. Mesir 1915. nama lengkapnya adalah as-Sayyid Sābiq Muhammad at-Tihāmi. Ia lahir dari pasangan keluarga terhormat, Sābiq Muhammad at-Tihāmi dan Husna 'Alī azeb di desa Istanha (sekitar 60 Km di Utara Kairo, Mesir. At-Tihāmi adalah gelar keluarga yang menunjukkan daerah asal leluhurnya, Tihamah (dataran rendah semenanjung Arabia bagian Barat). Silsilahnya berhubungan dengan khalifah ketiga, Usman Ibn 'Affan (576-656). Mayoritas warga desa Istanha termasuk keluarga as-Sayyid Sābiq sendiri menganut mazhab Syafī'i.

Pada usia antara 10 dan 11 tahun, ia telah menghafal Al-Qur'an yang baik. Setelah itu ia langsung memasuki perguruan al-Azhar di Kairo dan di sinilah ia menyelesaikan seluruh pendidikan formalnya mulai dari tingkat dasar sampai tingkat *takhsus* (kejuruan). Pada tingkat ini ia memperoleh *asy-Syahādah al-'Aliyyah* (1947). Ijazah tertinggi di Universitas al-Azhar ketika itu, kurang lebih sama dengan ijazah doktor.

Meskipun datang dari keluarga penganut Mazhab Syafī'i, as-Sayyid Sābiq mengambil mazhab Hanafī di Universitas al-Azhar. Namun demikian, ia mempunyai kecenderungan suka membaca dan menelaah mazhab-mazhab lain. Diantara guru-gurunya adalah Syekh Mahmud Saltut dan Syekh Ṭahir ad-

Lampiran 2

BIOGRAFI PARA ULAMA

1. Imām Bukhārī

Beliau lahir di Bukhara, 13 Syawwal 194 H / 21 Juli 810 M. Ulama besar dan perawi hadis terkenal dari Bukhara, Uzbekistan Asia Tengah. Nama lengkapnya Abu'Abdillah Muhammad bin Isma'īl bin Ibrahīm bin al-Muhīra bin Bardizbah al-Bukhārī

2. Al-Mawardī

Nama lengkapnya Abu' al-Ḥasan 'Alī bin Muhammad bin Habīb al-Bisyri, lahir di Basrah tahun ke-2 364 H, wafat th 450. Beliau hidup pada era Bani Abbasiyyah kedua, tepatnya pada masa pemerintahan dua khalifah yakni al-Qadir Billah dan al-Qa'imu Billah. Belajar usul fiqh, fiqh dan tafsir. Beliau menganut paham Imam Syafi'i.

Al-Mawardī mendapatkan kedudukan tinggi di mata raja-raja Bani Abbasiyyah, mereka menjadikannya sebagai mediator antara mereka dengan orang-orang yang sependapat dengan mereka. Mereka puas dengan perannya sebagai mediator dan menerima seluruh keputusannya. Beliau belajar hadis dari al-Ḥasan bin 'Alī bin Muhammad al-Jabali (sahabat Abu'Ḥanifah al-Jumahi) dan belajar fiqh pada Abu' al-Qasim as-Sumairi di Basrah dan sebagainya. Hasil karyanya amat banyak, berupa fiqh, tafsir dan sastra. Karyanya yang terbesar adalah tentang *al-Ahkām as-Sulṭāniyyah*.

3, As-Sayyid Sābiq

As-Sayyid sābiq lahir di Istanha, distrik al-Bagur, propinsi al-Munufiyah. Mesir 1915. nama lengkapnya adalah as-Sayyid Sābiq Muhammad at-Tihāmi. Ia lahir dari pasangan keluarga terhormat, Sābiq Muhammad at-Tihāmi dan Husna 'Alī azeb di desa Istanha (sekitar 60 Km di Utara Kairo, Mesir. At-Tihāmi adalah gelar keluarga yang menunjukkan daerah asal leluhurnya, Tihamah (dataran rendah semenanjung Arabia bagian Barat). Silsilahnya berhubungan dengan khalifah ketiga, Usman Ibn 'Affan (576-656). Mayoritas warga desa Istanha termasuk keluarga as-Sayyid Sābiq sendiri menganut mazhab Syafi'i.

Pada usia antara 10 dan 11 tahun, ia telah menghafal Al-Qur'an yang baik. Setelah itu ia langsung memasuki perguruan al-Azhar di Kairo dan di sinilah ia menyelesaikan seluruh pendidikan formalnya mulai dari tingkat dasar sampai tingkat *takhassus* (kejuruan). Pada tingkat ini ia memperoleh *asy-Syahādah al-'Aliyyah* (1947). Ijazah tertinggi di Universitas al-Azhar ketika itu, kurang lebih sama dengan ijazah doktor.

Meskipun datang dari keluarga penganut Mazhab Syafi'i, as-Sayyid Sābiq mengambil mazhab Hanafi di Universitas al-Azhar. Namun demikian, ia mempunyai kecenderungan suka membaca dan menelaah mazhab-mazhab lain. Diantara guru-gurunya adalah Syekh Mahmud Saltut dan Syekh Ṭahir ad-

Dinārī, keduanya dikenal sebagai ulama besar di al-Azhar ketika itu. Ia juga belajar kepada Sycikh Mahmūd Khaṭṭāb, pendiri *al-Jam'iyah asy-Syar'iyah Li al-'Amilin al-Kitāb wa as-Sunnah* (perhimpunan syari'at bagi pengamal al-Qur'an dan as-Sunnah Nabi). *Al-Jam'iyah* ini bertujuan mengajak umat kembali mengamalkan al-Qur'an dan as-Sunnah Nabi SAW. Tanpa terikat pada mazhab tertentu.

Karya-karya as-Sayyid Sābiq antara lain: *al-Yahūd fi al-Qur'ān*, *'an-Nāsir al-quwwah fi al-Islām*, *al-'Aqāid al-Islāmiyyah*, *ar-Riddah*, *as-Ṣalah wa at-Tahārah wa al-Wuḍu*, *as-Siyam*, *Bagah az-Zahr*, *Da'wah Islām*, *Fiqh as-Sunnah*, *Islāmuna*, dan sebagainya. Namun yang paling populer adalah *Fiqh as-Sunnah*.

4. Imām at-Turmuḏī

Ulama hadis ini nama lengkapnya adalah Abu'Isa Muhammad ibnu 'Isa ibnu Saurah ibnu at-Tuja ibnu al-Jahaḳ as-Salaḡ al-Bagawī at-Turmuḏī. Beliau dilahirkan di Kota Turmuz, Iran pada tahun 209 H / 824 M. Sejak kecil **Turmuḏī** sudah memiliki hasrat yang besar tentang hadis. Hijaz merupakan kota yang dijadikan sentra kunjungan ilmu hadisnya. Gurunya bernama Bukhārī, Muslim, Abu Daud dan muridnya yang terkenal Mahḡul ibnu Fadhaḡ, Muhammad ibnu Muhammad al-Anbarī, Hammaḡ ibnu Syakir. Beliau terkenal sebagai orang yang amanah., kuat, dan tepat hapalannya. Karyanya adalah *Sunan at-Turmuḏī*.

5. Imām Asy-Syaukānī

Nama aslinya adalah Muhammad bin 'Ali Abdullah asy-Syaukānī. Pengarang kitab *Fath al-Qadīr* ini, lahir tahun 1173 H. Karyanya yang monumental adalah *Nail al-Auṭār*. Ahli tafsir ini adalah pemadu tafsir metode *al-ma'tsur* dengan metode *ar-ra'yu* yang terangkum dalam tafsir *Fath al-Qadīr*. Karyanya yang lain *Irsyād as-Ṣiqah ila Ittifaq asy-Syar'i*.

PEDOMAN WAWANCARA
ZAKAT PENGUSAHA GENTENG
DI DESA GADUNGREJO KLIRONG KEBUMEN

Petunjuk Pengisian: Berilah Tanda Lingkaran (O), pada Jawaban yang menurut Bapak/Ibu/ Saudara anggap benar !

A. Pertanyaan Umum

1. Dalam surat Al-Baqarah:127 Allah SWT. berfirman;
‘Hai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian apa yang kamu usahakan dan kami keluarkan dari bumi’.
Sebelum ini, tahukah bapak bahwa ayat tersebut merupakan salah satu dasar perintah zakat ?
 - a. Tahu /Faham benar
 - b. Tahu Sedikit
 - c. Tidak Faham Benar
 - d. Pernah Faham (lupa)

2. Salah satu perintah Allah SWT yang berhubungan dengan masalah harta adalah adanya kewajiban zakat. Secara harfiah zakat mempunyai arti mensucikan.
Sebelum ini Apakah Bapak/Ibu/Saudara;
 - a. Tahu
 - b. Kurang Tahu
 - c. Tidak Tahu
 - d. Kadang-kadangbahwa zakat adalah mempunyai arti *mensucikan* ?

3. Masih berhubungan dengan ayat diatas, dalam kata *sebagian yang kamu usahakan* menunjukkan wajibnya zakat, salah satu bentuk harta adalah *perdagangan*.
Tselama ini tahukah bapak/Ibu/Saudara tentang hal tersebut ?
 - a. Tidak Tahu
 - b. Tahu
 - c. Belum Tahu
 - d. Tahu tapi Lupa (pernah Tahu)

4. Selain harta perdagangan ada juga harta kekayaan pencarian dengan *profesi* seperti guru.
Selama ini tahukah Bapak/Ibu tentang hal tersebut ?
 - a. Tidak Tahu
 - b. Tahu
 - c. Belum Tahu
 - d. Lupa

5. Demikian juga dalm kata *“Apa yang kami keluarkan dari Bumi”* Merupakan dasar untuk membayar zakat atas hasil panen padi yang Bapak/Ibu/ Saudara miliki. Tahukah Bapak/Ibu/sudara akan hal itu?
 - a. Tahu
 - b. Tidak tahu
 - c. Belum Tahu
 - d. Lupa

6. Salah satu ketentuan yang ada dalam zakat adalah *kadar*, yaitu ukuran harta zakat yang harus diberikan.

Tahukah Bapak dengan hal tersebut.?

- a. Tahu
- b. Tidak tahu
- c. belum tahu
- d. Lupa

7. Ada beberapa macam jumlah kadar zakat sesuai dengan jenis kekayaan yang kita miliki.

Berhubungan dengan hal tersebut bagaimanakah pandangan bapak tentang hal tersebut apakah ?

- a. Tahu Benar
- b. Tidak tahu
- c. Lupa
- d. belum tahu dengan benar

8. Salah satu kadar zakat adalah 2,5%, yaitu untuk kekayaan perdagangan. Hal tersebut telah dijelaskan nabi dalam sebuah hadits

“Rasulullah memerintahkan kepada kami agar mengeluarkan zakat (sedekah) dari segala yang kami maksudkan untuk dijual” (Had. Riwayat Abu Daud)

Sudah tahukah bapak tentang hal tersebut ?

- a. Sudah Faham benar
- b. Belum Faham Benar
- c. Lupa (pernah tahu)
- d. Tidak tahu Sama sekali

9. Selain ketentuan zakat 2,5% tersebut ada juga ketentuan dengan ukuran 10% yaitu untuk kekayaan panen padi dan sejenisnya. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan yang dijelaskan Nabi Melalui sebuah Hadits yang berbunyi

”yang diairi dengan air hujan zakatnya 10%, sedangkan yang diairi dengan biaya 5%” (H.R. Muslim. Dari Jabir. R.A.)

Selama ini, bagaimanakah pengetahuan Bapak/Ibu/ Saudara tentang masalah tersebut ?

- a. Sudah Faham
- b. Tidak Faham
- c. Belum jelas
- d. Lupa

8. Kekayaan emas dan perakpun terdapat ketentuan zakatnya yang terdapat dalam sebuah Hadits:

“Apabila kamu telah memiliki 200 dirham emas dan telah setahun maka zakatnya adalah lima dirham, kamu tidak ada kewajiban zakat selama belum melabahi 20 dirham (85 gram emas) maka untuk zakatnya adalah 0,5 dirham (H.R. Abu Daud dari “ali bin Abi Thalib)

Tentang hal ini yaitu sejauh manakah bapak memahami hal ini ?

- a. Faham Benar
- b. Belum Faham
- c. Sedikit Faham
- d. Sama sekali tidak faham

10. Islam juga mebriketentuan tentang siapa saja yang berhaq menerima zakat. Dalam hal ini, Tahukah Bapak/Ibu tentang hal itu?

- a. Tahu Benar
- b. Belum tahu
- c. Tidak Tahu
- d. Sedikit Tahu

B. Pertanyaan Khusus

1. Selama ini bagaimanakah bapak/Ibu/sdr. dalam melaksanakan zakat atas usaha genteng yang dimiliki:
 - a. secara langsung
 - b. tidak langsung (amil)
2. Jenis usaha genteng apa saja yang pernah bapak/Ibu/Sdr. Berikan zakatnya:
 - a. angkutan
 - b. usaha produksi
 - c. usaha lain
3. Bagaimanakah menetapkan kadar zakat yang Bapak/Ibu/sdr
 - a. menghitung dengan pasti
 - b. Kira-kira
4. Kepada siapa pembayaran zakat Bapak/Ibu/Sdr. Berikan :
 - a. Lembaga Pendidikan
 - b. Tetangga
5. Berapa jumlah pembayaran dalam setahun, jika dalam bentuk uang sebutkan?

C. Pertanyaan Tambahan

1. Antara pajak dengan zakat ada sebuah kesamaan, bagaimana pendapat bapak kalau pajak menjadi zakat ?
 - a. setuju
 - b. tidak
2. Bagaimana fungsi Amil Zakat yang ada di desa Bapak, sudahkah memenuhi syarat, dan melaksanakan fungsinya dengan baik?
3. Dalam masa sekarang ini, apakah zakat bisa dijadikan sebagai dana pendapatan daerah?
4. Dalam masa sekarang dapatkah zakat dijadikan sebagai sarana keluar dari krisis kemiskinan.
5. Bagaimana pendapat bapak kalau zakat menjadi kewajiban setiap pemegang harta kekayaan?

IDENTITAS RESPONDEN:

1. Nama:..... (L/P)

2. Pekerjaan / Jenis Usaha:.....

3. Tempat Tanggal Lahir:.....

4. Riwayat hidup /Pendidikan Terakhir:.....

5. Status:

a. Suami/Istri

b. Single/Blm. Nikah

c. Janda/Duda

6. Alamat;.....

.....

Jawaban:

A. Pertanyaan Umum

- | | |
|----|-----|
| 1. | 6. |
| 2. | 7. |
| 3. | 8. |
| 4. | 9. |
| 5. | 10. |

B. Pertanyaan Khusus:

- 1.....
.....
- 2.....
.....
- 3.....
.....
- 4.....
.....
- 5.....
.....

C. Pertanyaan tambahan

- 1.....4.....
.....
- 2.....5.....
.....
- 3.....

CURICULUM VITAE

Nama : Soban Malawi

Temp. Tgl. lahir : Kebumen, 24 April 1976

Agama : Islam

Warga Negara : Indonesia

Alamat:

a. Asal : Gadungrejo Klirong Kebumen Jawa Tengah 01/III 54381

b. Yogyakarta : Sapen Wisma El-Fikr Sapen GK I/501 55221 Yk

Nama Ayah : H. Abdul Majid Bq

Agama : Islam

Ibu : Siti Shofiyatul Hasanah

Riwayat Hidup :

1. SDN Gadungrejo Klirong kebumen, 1983
2. MTs. Wathaniyah Islamiyah (MWI) Karangduwur
Petanahan Kebumen,1989
3. Mas Wathaniyah Islamiyah (MWI) Karangduwur
Petanahan Kebumen,1992
4. IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Masuk Th.1994



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
(BAPPEDA)**

Jl. Veteran No.2 Telp.(0287) 381570 Kebumen - 54311

Kepada :

nomor : 071 - 1 / 1061

kepada :

Yth. Ijin Pelaksanaan Survey /
Penelitian.

Yth. Kepala Desa Gadungrejo
Kec. Klirong

Di - Klirong

Berdasarkan surat rekomendasi Survey/ Penelitian dari Kepala Kantor Kesbang dan Linmas Kabupaten Kebumen Nomor 072/470 tanggal 10 Agustus 2002 tentang pelaksanaan Ijin Survey / Pra Penelitian, maka dengan ini diberitahukan bahwa di Dinas / Instansi / Daerah Saudara akan dilaksanakan Survey / Penelitian oleh :

1. Nama : **SOBAN MALAWI**
2. Pekerjaan : Mahasiswa Fak. Syariah IAIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta
3. Alamat : Sapen GK 1/501 Yogyakarta
4. Penanggung Jawab : Drs. H. Barmawi Mukri, S.H, M.Ag.
5. Maksud Tujuan : Survey/ Penelitian
Dengan judul : “ **Mekanisme Pelaksanaan Zakat di
Desa Gadungrejo Klirong Kebumen** ”

Dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :


- a. Pelaksanaan Research/Survey tidak disalah gunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintah.
- b. Setelah research/survey selesai diharuskan menyerahkan hasil-hasilnya kepada BAPPEDA Kabupaten Kebumen dan Perpustakaan Daerah.

Surat ijin Survey / Pra Penelitian ini berlaku mulai tanggal 10 Agustus 2002 sampai dengan 10 Nopember 2002.

Demikian surat Ijin Survey / Pra Penelitian ini untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Kebumen, 10 Agustus 2002

An. Bupati Kebumen
Kepala BAPPEDA Kabupaten Kebumen
AL MASYHURI, SE.



Tembusan : Kepada Yth. :

1. Yang Bersangkutan.



**FEMERINTAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BADAN KESATUAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
(BAKESLINMAS)**

Kepatihan Danurejan Telepon : (0274) 563681, 563231, 562811, Psw. 248 Fax (0274) 519441
YOGYAKARTA 55213

Nomor : 070/1783
Hal : Keterangan

Yogyakarta, 24 Juli 2002

Kepada Yth.

**Gubernur Jawa Tengah
di SEMARANG**

Menunjuk Surat : **Dekan Fak. Syari'ah IAIN Suka Yogyakarta**
Nomor : **IN/DS/PP.00.9/458/2002**
Tanggal : **20 Juli 2002**
Perihal : **Ijin Penelitian.**

Setelah mempelajari rencana penelitian / research design yang diajukan oleh peneliti, maka dapat diberikan surat keterangan kepada :

Nama : **SABAN MALAWI**
Pekerjaan : **Mhs. IAIN Suka Yogyakarta**
Alamat : **d/a IAIN Suka Yogyakarta**
Tujuan : **Mengadakan penelitian dengan judul,**
**" MEKANISME ZAKAT DESA GADUNGREJO KLIRONG KEBUMEN MENURUT
HUKUM ISLAM "**

Pembimbing : **Drs. H. Barmawi Mukri, SH. M.Ag**
Lokasi : **Propinsi Jawa Tengah**

Peneliti berkewajiban menghormati / mentaati Peraturan dan tata tertib yang berlaku di daerah setempat.

Demikian harap menjadikan maklum.

A.n. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
Plt. Kepala Badan Kesatuan dan Perlindungan Masyarakat
Kepala Bidang Kajian,

Penyembutan Kepada Yth.

Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta





PEMERINTAH PROPINSI JAWA TENGAH
BADAN KESATUAN BANGSA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

JL. VETERAN NO. 1 A TELPON 8413393, 8313122, 8414205
SEMARANG

SURAT REKOMENDASI

Nomor : 070/4482/VII/2002

- Menunjuk Surat** : 1. PLt. Bakeslinmas Yogyakarta No. 070/1783 tgl. 24 Juli 2002 dan surat dari Dekan Fak. Syari'ah IAIN Yogyakarta No. IN/DS/PP.00.9/458/2002 tgl. 20 juli 2002
- Mengingat** : 1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 070 / 2251 tanggal 18 Juni 1981 perihal Surat Keputusan Dirjen Sosial Politik Nomor 14 Tahun 1981 tentang Surat Pemberitahuan Penelitian.
2. Peraturan Daerah Nomor : 8 tahun 2001 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi Badan - badan Propinsi Jawa Tengah.

Dengan dasar tersebut di atas memberikan Rekomendasi kepada :

N a m a : SABAN MALAWI.
Pekerjaan : Mahasiswa.
A l a m a t : Sapen GK. 1/501 Yogyakarta.
Bermaksud mengadakan : Penelitian dengan judul " MEKANISME ZAKAT DESA GADUNG KLIRONG KEBUMEN MENURUT HUKUM ISLAM" untuk Skripsi.

Penanggung Jawab : Drs. H. BARMAWI MUKRI, SH. M.Ag.
Peserta : -
L o k a s i : Kab. Kebumen.
W a k t u : 26 Juli s.d 26 Agustus 2002

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Sebelum melakukan kegiatan terlebih dahulu melaporkan kepada Pejabat Pemerintah setempat untuk mendapat petunjuk seperlunya.
2. Wajib menjaga tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku.
3. Surat Rekomendasi ini dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila pemegang Surat Rekomendasi tidak mentaati / mengindahkan peraturan yang berlaku.

KEPADA YTH. :
BUPATI KEBUMEN.

Dikeluarkan di : SEMARANG
Pada tanggal : 25 Juli 2002

An. GUBERNUR JAWA TENGAH
KEPALA BADAN KESBANG DAN LINMAS
KAB. KEBUMEN



BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA

(BAPPEDES)

Nomor : / /12/VIII/2002
Lampiran : -
Hal : **Pemberitahuan Pelaksanaan**
Riset

Kepada :
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah IAIN
Sunan Kalijaga
Di - tempat

Berdasarkan surat rekomendasi Survey/Penelitian dari BAPEDA Kabupaten Kebumen Nomor 071-1/1061 10 Agustus 2002 tentang pelaksanaan Ijin Survey/Pra Penelitian, maka dengan ini memberitahukan bahwa :

1. Nama : SOBAN MALAWI
2. Pekerjaan : Mahasiswa Fak. Syariah IAIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta
3. Alamat : Sapen GK 1/501 Yogyakarta
4. Penanggung Jawab : Drs. H. Barmawi Mukri, S.H, M.Ag.

Dengan ini menyatakan bahwa Saudara tersebut di atas telah melakukan Riset sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku.

Demikian surat Ijin Survey / Pra Penelitian ini untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Kebumen, 12. Agustus 2002

Kepala Desa Gadungrejo



WARIS

Tembusan : Kepada Yth

1. Camat Klirong.
2. Yang bersangkutan.